

**ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
PEDAGANG KECIL BAITUL QIRODH BAZNAS SUMSEL**



Oleh:

KIA ANGRANI
NIM: 14180101

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madyah
(AMd)**

**PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2017



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH**

Nama : Kia Angriani
Nim/Jurusan : 14180101 / Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil
Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 01 Agustus 2017

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Tanggal 02 oktober 2017 Pembimbing Utama : Drs. Sunaryo, M.H.I.
tt:

Tanggal 02 oktober 2017 Pembimbing Kedua : Muhammadinah, SE., M.Si
tt:

Tanggal 02 oktober 2017 Penguji Utama : Drs. Asili, M.Pd. I
tt:

Tanggal 02 oktober 2017 Penguji Kedua : Syamsiar Zahrani, MA
tt:

Tanggal 02 oktober 2017 Ketua : Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si
tt:

Tanggal 02 oktober 2017 Sekretaris : Lidia Desiana, SE., M.Si
tt:

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kia Angriani

Nim : 14180101

Program Studi : D.III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Judul Tugas Akhir : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha
Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan hasil karya sendiri bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Palembang, Juli 2017

Hormat Saya

Kia Angriani
NIM : 14180101

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

Kejarlah masa depanmu selagi masih banyak waktu dan gapai semua impian mu selagi mampu

Persembahan :

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ *Sang pencipta ALLAH SWT dan Rasul-Nya*
- ❖ *Kedua orang tuaku Ayahanda (Agusalim) dan Ibunda (Titi Martiana) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya agar menyelesaikan Tugas Akhir ini*
- ❖ *Adikku (Melly Agustiya) yang selalu menjadikan saya sebagai contoh buat dia dan selalu memberikan bantuan setiap waktu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini*
- ❖ *Sahabat dan Teman-teman yang selalu mendukungku*
- ❖ *Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*
- ❖ *Pembimbing yang selalu menyemangati dan memberikan masukan dalam hal pembuatan Tugas Akhir*
- ❖ *Sahabat-sahabat kelas DPS 4 (2014) yang telah berjuang bersama-sama*
- ❖ *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran staf*
- ❖ *Bapak H. Zainal Arifin. S. IP selaku ketua Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang*

ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KECIL BAITUL QIRODH BAZNAS SUMSEL

Kia Angriani

NIM : 14180101

Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, di mana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Pemberdayaan masyarakat atau *community development (Comdev)*, memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Penyaluran zakat adalah upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat pula dilakukan dengan berlandaskan ZIS karena pondasi utama pemberdayaan masyarakat terkait dengan keadilan sosial terfokus pada unsur kesetaraan, kerjasama, dan upaya saling berbagi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bisa UKM memperdayakan dana zakat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sistem pemberdayaan usaha pedagang kecil di Baitul Qirodh.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta masih diberi-Nya kekuatan, perlindungan, dan kesehatan kepada penulis hingga saat ini dan Insya Allah seterusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang Insya Allah tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materil yang telah diberikan selama penulisan tugas akhir ini, kepada:

1. Ayahanda (Agusalim) dan Ibunda (Titi Martiana) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat, doa dan kasih sayangnya yang sangat begitu besar kepada saya.
2. Adikku (Melly Agustiya) telah menjadi penyemangat untuk saya agar tidak menyerah dan bisa menjadi contoh yang baik untuknya.
3. Bapak Prof. Drs, H. Muhammad Sirozi, MA. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Dinul Alfian Akbar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu RA. Ritawati, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dalam menyusun Tugas Akhir ini. Terimakasih telah memberi masukan, saran, motivasi, bimbingan dan dukungan sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Muhammadinah, SE.,M.Si selaku dosen Pembimbing II dalam menyusun Tugas Akhir ini. Terimakasih telah memberi masukan, saran, motivasi, bimbingan dan dukungan sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Rinol selaku Dosen Penasihat Akademik.
10. Bapak/Ibu dosen dan staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Bapak Drs. H. Najib Haitami, MM Bapak Drs. H. M Teguh Sobri M. Hi dan Bapak Idham S.Ag beserta jajaran staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan Data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.
12. Rekan terhebat DPS/III 2014 Perbankan Syariah yang telah memberikan bantuan, informasi, motivasi, dan doa selama proses pembuatan tugas akhir ini.
13. Sahabat – sahabatku Isnawati, Juita, Lilik, Laisa, Maryam, Maretha.
14. Terimah kasih juga kepada kamu (Rendy Pranata) yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis agar selalu sabar dalam mengerjakan Tugas Akhir ini serta sahabat ku (Nur Hasani) yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir sampai selesai beserta sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa

dijelaskan satu persatu. Atas segala doa, bantuan, saran, ataupun bimbingan serta semangat dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, Amin Ya Rabbal Alamin.

Besar harapan penulis agar kiranya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2017

Penulis

Kia Angriani

NIM: 14180101

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan.

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Ta` Marbûthah

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh عِبَادَةٌ ditulis *bi 'ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh عِبَادَةٌ رَبِّهِ ditulis *bi 'ibâdat rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اي) = ay
- b. (ي --) = îy
- c. (او) = aw
- d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (ل---) = â
- b. (ي---) = î
- c. (و---) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamarîyyah* dan *al syamsîyyah* menggunakan *al-*:

- 1. *Al qamarîyah* contohnya: "الحمْد" ditulis *al-hamd*
- 2. *Al syamsîyah* contohnya: "النمل" ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
h.	=	halaman
swt.	=	<i>subhānahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sall Allāh 'alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ditulis *syaikeb al-Islām* atau *syaikebul-Islām* شرح الإسلام

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Jenis dan Sumber Data	10
F. Tehnik Pengumpulan Data	11
G. Tehnik Analisa Data	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Hukum Zakat	16
3. Tujuan Zakat	17
4. Manfaat Zakat	18
5. Syarat-syarat Muzakki	20
6. Mustahiq Zakat	21
B. Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh	23
1. Pengertian Pemberdayaan	23
2. Tujuan Pemberdayaan	26
3. Pola-pola Pemberdayaan	28
4. Tahap-tahap Pemberdayaan	29
C. Penelitian Terdahulu	30

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel	32
B. Visi dan Misi (BAZNAS) Sumsel	34
1. Visi	34
2. Misi	34
C. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu	35
1. Tujuan Mutu	35
2. Kebijakan mutu	36

D. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel .	37
E. Struktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS) Sumatera Selatan	38
F. Lokasi Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam Melakukan Penyaluran Dana Zakat Produktif ke Baitul Qirodh	40
B. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Produktif Baitul Qirodh dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Daftar Konsultasi

Lampiran 3 Surat Mohon Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Balasan Mohon Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Pengantar

Lampiran 6 Lampiran Wawancara

Lampiran 7 Foto Bersama Bapak H. Zainal Arifin. S.IP Selaku Pengurus Baitul
Qirodh

Lampiran 8 Foto Bersama Ibu Lela Wati

Lampiran 9 Foto Dagangan Ibu Lela Wati

Lampiran 10 Foto Bersama Ibu Rosita

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan.¹

Mengenai para *mustahiq* zakat disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60 Allah berfirman :²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-Belitung di Timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam,

¹ <https://www.google.com/search=dalil+zakat+produktif>

² *Ibid*

seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu ibu kota provinsi Sumatera Selatan Palembang telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya.

Sumatera Selatan dilihat dari segi demografi dengan masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan dan pendidikan yang sangat penting untuk dikembangkan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah dalam segi pendidikan. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan sumber daya manusia dengan melalui proses pendidikan dan pelatihan mental penduduk dan generasi muda, di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Keberhasilan pembangunan merupakan suatu keniscayaan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Siapapun pelaksana pembangunan selalu kembali pada peran dasarnya yaitu untuk kepentingan rakyat. Saat ini, keberhasilan pembangunan acapkali menjadi tolok ukur dari keberhasilan kebijakan pemerintah bukan keberhasilan subjek maupun objek pembangunan yaitu rakyat. Sehingga pergeseran pemaknaan keberhasilan pembangunan mengecilkan arti pelaku pembangunan yang hanya sebatas pemegang kebijakan. Seyogyanya keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dipandang secara “holistik” dengan menggabungkan pembangunan material dan spiritual bagi manusianya. Ukuran keberhasilan pembangunan material disajikan dalam berbagai angka indikator seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, hingga angka ketersediaan infrastruktur. Sedangkan dari sisi spiritual dapat diukur dari persentase kondisi perekonomian, pendidikan, kebebasan beragama, hingga tingkat kebahagiaan rakyat. Tapi pada hakikatnya indikator hanya sebatas potret atau gambaran umum yang telah dicapai dibandingkan dengan kondisi tujuan pembangunan.³

Tujuan akhir dari pembangunan manusia adalah tingginya kualitas manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Lazimnya keberhasilan pembangunan tersebut adalah manusia sejahtera baik secara material maupun spritual yaitu minimal mampu mengkondisikan manusia tercukupi kehidupan yang layak (sandang, pangan, papan) serta pendidikan dan kesehatan.⁴

³ www.sumsel.bps.go.id. diakses 28 Maret 2017

⁴ Azizy, A. Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 200

Oleh sebab itu pembangunan dan perbaikan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kemajuan Sumatera Selatan, dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga harus mengalami kemajuan dan peningkatan untuk membangun persaingan antar umat manusia. Keinginan pemerintah tidak akan berjalan lancar dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang makmur dan berakhlak tanpa bantuan lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah Palembang. Dengan adanya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga ikut adil menjadi lembaga yang diresmikan oleh pemerintah untuk membangun masyarakat yang berpotensi dan membantu mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat kepada masyarakat luas. Pada awal diwajibkan zakat pada masa Rasulullah SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan pada penerima zakat.

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah, adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa Islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat. Allah SWT telah meletakkan suatu aturan untuk bermuamalah sampai tidak ada lagi seorang yang dapat mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Dengan demikian,

akan tegaklah kehidupan manusia hak-haknya tidak disia-siakan dan kemanfaatan itu pun dapat terjadi saling tukar-menukar antara satu dengan yang lain di antara sesama anak manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.⁵

Pada awal diwajibkan zakat pada masa Rasulullah SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan pada penerima zakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja atas melimpahnya harta karena memang membayar zakat merupakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama (al-Quran dan as-Sunnah). Di samping itu, pelunasan zakat adalah semata-mata sebagai cermin kualitas keimanannya kepada Allah SWT. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja atau harta benda yang dimiliki manusia hanyalah sebagai titipan semata dan Allah SWT memiliki kekayaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan bertugas menghimpun, memberdayakan dan mendistribusikan dana yang datang dari *muzakki* kemudian didistribusikan kepada *mustahiq*, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan memberikan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada sejumlah program-program yang pendanaannya

⁵ Muhamad Sadi Is. *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 1-2

dari zakat yang diberikan para *muzzaki* kemudian didistribusikan, seperti salah satu programnya yaitu Baitul Qirodh.

Fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yang melalui program *sumsel* makmur berjalan dengan baik dan lancar yang mana dana tersebut dipergunakan untuk para *mustahiq*. kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada Baitul Qirodh yang ada di Palembang salah satunya yang dipimpin oleh bapak H. Zainal Arifi. S.IP selaku ketua Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang dan dana tersebut disalurkan kembali kepada *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan bantuan dana agar dapat mensejahterakan dan mengembangkan sistem perekonomian sehari-hari. Adapun pemberdayaan dana zakat produktif yang disalurkan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang dipergunakan dengan sangat baik dan benar-benar dipergunakan untuk *mustahiq* dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dalam sistem perekonomian. Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang mengambil pola *qardhul hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman dan kurun waktu pengembalian pinjaman yaitu sesuai dengan banyaknya pinjaman yang diberikan dengan mengangsur pembayaran perbulan di dalam syariat Islam *muzakki* boleh mengembalikan dana pinjaman tersebut tetapi melainkan *infaq* yang awalnya mereka *mustahiq* karena mendapatkan bantuan dana maka *mustahiq* tersebut sekarang menjadi *muzzaki* karena terbantunya perekonomiannya.

Program Sumsel Makmur adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam menciptakan perekonomian masyarakat yang stabil program ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Karena bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan lah masyarakat bisa melanjutkan kehidupan mereka. di daerah Palembang bahkan di sekitarnya, bantuan tersebut berupa dana yang didapat dari *muzzaki* atau yang disebut juga donatur pemberi zakat, infaq dan shadaqah, kemudian dana tersebut dikumpulkan sesuai target pertahun dalam satu periode lalu disalurkan kepada *mustahiq* dan semua program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri, seperti, penyaluran tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya didistribusikan sesuai ketentuan dan pendayagunaan yang sejujur-jujurnya agar tepat pada sasaran. Melihat kondisi ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat kecil. Dengan melihat pentingnya program itulah, penulis merasa tertarik untuk membahas dan memberikan gambaran bagaimana **“Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel”**. Agar tepat guna kepada yang menerima dana program sumsel makmur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam Melakukan Penyaluran Dana Zakat Produktif Ke Baitul Qirodh?
2. Bagaimanakah Bentuk Penyaluran Dana Zakat Produktif Baitul Qirodh Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara jelas penyaluran dana zakat produktif badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi sumatera selatan ke Baitul Qirad
- b. Untuk mengetahui secara jelas bentuk penyaluran dana zakat produktif Baitul Qirad dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif dari penelitian ini adalah untuk menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian zakat dan penerima yaitu program sumsel makmur yang sesungguhnya sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel.

2. Kegunaan secara praktis

Adapun kegunaan secara praktik dalam hasil penelitian ini yaitu:

a. Bagi BAZNAS Sumsel

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan program yang bermanfaat langsung dan berkesinambungan dengan cara menyantuni masyarakat yang kurang mampu melalui program-program BAZNAS salah satunya program sumsel makmur ini dan agar bisa mengembangkan lebih luas lagi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja BAZNAS, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan proses Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel.

b. Bagi Institusi

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq dan shadaqah dan juga sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai kinerja lembaga keuangan non bank berbasis syariah yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga lainnya.

d. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana dari *muzzaki* dan disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya dengan melalui program-program BAZNAS.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.⁶ Data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷

⁶ Riduwan. *Dasar-dasar Statistika*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm 31

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm 349

Adapun menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸

Adapun menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁹ Di dalam penelitian ini jenis atau di lapangan. macam data yang dikumpulkan oleh penulis adalah :

1. Data primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.
2. Mendapatkan data primer dari ketua penyelenggara Program Sumsel Makmur di kantor Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) sumsel.
3. Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung.

Menurut Nasution¹⁰ data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh penulis dari literatur, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, tugas akhir atau skripsi, internet, majalah dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini

F. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu mengumpulkan data langsung pada lokasi penelitian dalam hal ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel dan mendatangi langsung ke pihak Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang beserta para *mustahiq*.

⁸ Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada (**GP Press**), 2009), hlm 12

⁹ Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm 226

¹⁰ Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), hlm 113

Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan metode :

a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Larry Cristensen menyatakan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan.¹¹

Dalam hal ini observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke objek yang diteliti mengenai analisis zakat produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil Baitul Qirodh Baznas sumsel.

b. Interview (Wawancara)

Menurut Creswell menyatakan wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang disurvei.¹² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara yakni dengan mewawancarai langsung dengan pihak informasi data yang berkaitan dengan analisis zakat produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel.

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, (Yogyakarta: ALFABETA, 2013), hlm 235

¹² Ibid. hlm 224

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.¹³ Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan analisis zakat produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil baitul qirodh baznas sumsel yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tugas akhir, internet, majalah, artikel dan sumber lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

3. *Library Research* (Riset Perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data-data (materi-materi) dari penjelasan buku-buku, dokumentasi yang bersifat tekstual, makalah, dan sumber media masa lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini.

G. Tehnik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif seperti pengumpulan data terlebih dahulu, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diklasifikasikan kedalam data yang berkaitan dengan analisis zakat produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan

¹³ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2011), hlm 124

menggambarkan atau menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan simpulan dalam bentuk pernyataan- pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk salah satu rukun Islam.¹⁴ Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu” diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Ditinjau dari segi bahasa menurut lisan orang arab kata zakat merupakan kata dasar (*Masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan al- Qur'an dan hadits.¹⁶

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁷

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: Kencana,2015), hlm 37

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2001), hlm 192

¹⁶ Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press,2005), hlm 33-34

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002),hlm 7

zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.¹⁸

Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada *mustahiq*, yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam dan berfungsi untuk mensucikan jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta itu menjadi berkah. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

2. Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam al-Qur'an disebutkan, kata zakat dan sholat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an dalam surat at-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁸ Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Op.Cit.*, hlm. 34

¹⁹ Muhammad Warson al-munawwir, *Kamus Al-Munawwi*, (Yogyakarta: Pesantren Krapyak, 2009), hlm 615

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".²⁰

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala. Sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini.

3. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *Ibnu sabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta

²⁰ <http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103>

- h. Mendidik manusia berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial²¹

4. Manfaat Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal zakat sebagai ibadah, wujud ketakwaan, dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan oleh Allah SWT, kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu.

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa manfaat dari adanya zakat di antaranya yaitu:

²¹ Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 224

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu dan membina *muzakki*, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan dengan layak, dapat beribada kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasut yang mungkin timbul dari kalangan mereka.
3. Sebagai pilar *jama'i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan lebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.²²
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang *bathil* (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

²² Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta:Lintera Antar Nusa, 2006), hlm 34

5. Syarat-syarat *Muzakki* (orang yang wajib berzakat)

Adapun Syarat – syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah:

a. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Hal ini diungkapkan oleh para ulama Maiki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama orang tuanya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

c. *Baligh* dan berakal

Menurut pendapat ulama mahzab Hanafi, orang yang wajib berzakat adalah orang yang telah *baligh* dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq Zakat*)

Seiring dengan perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana abadi umat Islam. Hal itu dapat terlihat dalam surat al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut zakat (Qs. at- Taubah : 103). Di samping itu Qs. at- Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dan hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf* berikut yaitu:²³

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa sandang, pangan, papan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

c. Amil Zakat

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala urusan tentang zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, muslim, *mukalaf*, adil, jujur,

²³ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm 144

memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan serta mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara Ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati mereka di atas Islam. Mereka mendapat zakat karena keislaman mereka yang masih lemah atau untuk menangkal bahaya dari mereka terhadap kaum muslimin.

e. *Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang piutang, *gharim* berhutang karena dua sebab yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya.

f. *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan akan memerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang, hamba itu diberikan zakat sekedar untuk penebus dirinya.

g. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Maksudnya mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridha Allah SWT.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal dan meminta bantuan untuk kembali ke kota asalnya.

B. Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh

1. Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari Istiah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa latin atau Yunani, yang berarti di dalamnya karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.²⁴

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum adanya definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan.²⁵

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 46

²⁵ Lili Badriah, Muhamad Zen & M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm 53

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.²⁶

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²⁷

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang menyerupai sebuah badan usaha yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah yang ketiadaan modal.

²⁶ Shinta Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan. Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro, *Journal Of Economics*, Volume 3, nomor 1, Tahun 2014, (diakses 11 November 2015)

²⁷ Kebijakan dan Program Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS, 2015-2020

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya fakir miskin umumnya mereka yang menganggur atau tidak berusaha secara optimal karena ketiadaan modal. Ini diberikan dalam bentuk pinjaman modal usaha, dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam diatas digulirkan pula kepada *mustahiq* lain, dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupannya.²⁸

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mendorong dan mengakui hak individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan *dhuafa* melalui proses kegiatan ekonomi usaha produktif. Mereka yang menerima zakat akan membelanjakan kembali dana zakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik berupa barang maupun jasa. Dengan meningkatnya mobilitas arus konsumsi pasti berpengaruh pula pada usaha berproduksi dan pertumbuhan ekonomi golongan ekonomi lemah. Zakat memegang peranan penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan didalam masyarakat. Pelaksanaan dan penerapan zakat yang betul-betul didasarkan pada konsep teoritik yaitu sebagai sarana, instrumen keadilan dan pengentas kemiskinan

²⁸ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 171

dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.²⁹

Pendayagunaan zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian besar penulis ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilan bersamaan dengan diberikannya berbagai barang konsumsi jangka pendeknya, zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan akan digunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang jasa pokok sehingga meningkatkan permintaan agregat barang dan jasa pokok.³⁰

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat atau *community development (Comdev)*, memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut sering kali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistriyani adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi, kemandirian berfikir, kemandirian ekonomi,

²⁹ Ibid, hlm 162-163

³⁰ Eko Suprayitno, ibid hlm 35

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, melalui sebuah proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Berikut ini tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto yang dirumuskan kedalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh menyakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing yang amat tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat sebuah proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedangkan pemberdayaan dibidang politik merupakan penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan dibidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai gagasan, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.³¹

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pasal 5 adalah:

³¹ Edi Suharto, *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 67

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membangun daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dari kemiskinan

3. Pola-pola Pemberdayaan

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur pokok sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai
2. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir
3. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat
4. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait
5. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan
6. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha³²

Dengan demikian pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan sekedar diartikan sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan,

³² Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, CV. Pustaka Amri, Cetakan I, hlm 55

melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita saksikan bahwasannya Indonesia sudah tertinggal jauh dalam kemajuan dan penguasaan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan ekonomi dan intelektual.

Pemberdayaan ekonomi telah kita ketahui permasalahan kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam, dan ini bukanlah untuk diratapi, melainkan berupaya mencari jalan keluarnya.

Dengan demikian diperlukan Pemberdayaan Dana Zakat yang dapat mencapai berbagai aspek dengan memperhatikan hak, nilai dan keyakinan yang harus dihormati dan harus disertai kesadaran bahwa tujuan akhir dan perubahan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Tahap-tahap Pemberdayaan

Guna mencapai perubahan yang lebih baik maka tahapan siklikal pemberdayaan harus melewati beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan pengenalan masyarakat terhadap ekonomi
- b. Tahapan pengenalan permasalahan dan identifikasi kebutuhan wirausaha
- c. Tahapan penyadaran masyarakat akan pentingnya pengusaha
- d. Tahapan implementasi rencana kegiatan
- e. Tahapan evaluasi implementasi rencana kegiatan
- f. Tahapan perluasan pemberdayaan masyarakat

C. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa sumber yang bisa dijadikan pembandingan sekaligus referensi yang sangat penting untuk melakukan penelitian ini, Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu diantaranya :

Dwi Wahda (2012) telah melakukan penelitian tentang “mekanisme penyaluran dana ZIS dalam program sumsel makmur Pada BAZNAS Sumatera Selatan” dari judul tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan penyaluran program ditempuh dengan syarat seperti; Melakukan pendataan menyeluruh terhadap lingkungan masyarakat, yaitu mengamati keadaan geografi, kependudukan potensi desa, kehidupan sosial, dan pengaruh terhadap kehidupan beragama dalam masyarakat. Kemudian merumuskan masalah yang ada di desa berdasarkan pendekatan dan berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan.³³

Atik Nurdiana (2011) penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Dana Zakat Melalui Baitul Qirad Melalui Program Usaha Kecil Menengah” menjelaskan bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin dalam bantuan pemberdayaan dana pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus qardhul hasan, yang artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian.³⁴

³³ Dwi Wahdah. Mekanisme Penyaluran Dana ZIS dalam Program Sumsel Makmur pada BAZNAS Sumatera Selatan. Program Ekonomi Islam : Skripsi tidak diterbitkan. 2012

³⁴ Atik Nurdiana. Pemberdayaan Dana Zakat Melalui Baitul Qirad Melalui Program Usaha Kecil Menengah. Program Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta: Tugas akhir tidak diterbitkan. 2011

Khusnul Huda (2012) penelitian yang berjudul “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik” menjelaskan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwa Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih baik.³⁵

Lisnawati (2013) telah melakukan penelitian tentang “Mekanisme Penyaluran dana zakat pada BAZNAS provinsi sumatera selatan” dari judul tersebut menjelaskan bahwa penyaluran dana harus dilakukan dengan sejujurnya dan berdasarkan ketentuan yang ada di kantor BAZNAS.³⁶

³⁵ Khusnul Huda. *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik*. Masters thesis IAIN Walisongo: tidak diterbitkan. 2012

³⁶ Lisnawati. *Mekanisme Penyaluran dana zakat pada BAZNAS provinsi sumatera selatan*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan. 2013

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁷

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

³⁷ BAZNAS SUMSEL, “*Sejarah Berdirinya BAZNAS Sumatera Selatan*“, diakses pada <http://sumsel.baznas.go.id> pada tanggal 28 Maret 2017

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir:

1. BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut, yaitu:
 1. Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000
 2. Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS

adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009

3. Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting
4. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008
5. BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme” dan “The Best in Transparency Management” pada IMZ Award 2011

B. Visi dan Misi

1. Visi :

- a. Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia
- b. Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia

2. Misi :

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini

- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.³⁸

C. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu

1. Tujuan Mutu

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan
2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
3. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ

³⁸ Ibid

4. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah
5. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja
6. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109
7. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK
8. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan

2. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:


1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
3. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik

4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional
6. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah
7. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia

D. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
3. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
4. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah

E. Struktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS) Sumatera Selatan



F. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Jl. Jendral Sudirman No. 7490 Km 2,5 Palembang

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam Melakukan Penyaluran Dana Zakat Produktif ke Baitul Qirodh

Pada dasarnya dana zakat produktif ialah salah satu program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang dimana tugasnya dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dana tersebut berasal dari muzaki yang mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan hanya berperan sebagai penyalur ke Baitul Qirodh dan seterusnya Baitul Qirodh yang akan mengelola dari hasil dana tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima (*mustahik*) salah satunya fakir dan miskin dengan syariat Islam dan program-program yang efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemuliaan mustahik dan mengantarkannya menjadi muzaki.

Bantuan dana zakat produktif sangat bermanfaat bagi umat muslim yang mana salah satunya di Sumatera Selatan yang mengalami perekonomian lemah karena dana zakat sangat membantu, oleh karena itu bantuan dana zakat tersebut bermanfaat untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah yang kekurangan dana untuk membuka suatu usaha, dengan adanya bantuan dana zakat masyarakat bisa setidaknya sedikit terbantu dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan masyarakat fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi.

Adapun penyaluran dana zakat produktif yang sudah menjadi salah satu program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yaitu program sumsel makmur dalam hal pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Hasil wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag selaku Wakil Ketua II di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan (04 Mei 2017 pukul 10.00-11.00 WIB), beliau mengatakan bahwa dana zakat produktif sudah menjadi salah satu program yang mana dalam hal pemberdayaan, bahwa zakat harus disalurkan didalam dua pola yaitu yang pertama konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mustahik kedua produktif merupakan tidak sesaat, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Jadi, dana zakat untuk kedepannya dalam hal produktif bisa mencapai 75% untuk bisa disalurkan, Dana zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk modal usaha dan hal-hal sebagainya untuk pemberdayaan, adapun target dari pusat untuk seluruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi maupun Kabupaten Kota agar menyalurkan dana zakat sekitar 50% untuk konsumtif dan 50% untuk produktif”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag selaku Wakil Ketua II dan Bapak Hendra Praja, SE.I selaku Kabag Perencanaan, Keu, & Pelaporan, Pjs Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan beliau mengatakan bahwa dalam hal ini penyaluran dana zakat sangat tepat dan efektif jika di salurkan didalam kegiatan Produktif. Karena dana zakat tersebut bisa di pemberdayakan oleh mustahik. Jadi dari hasil wawancara yang penulis sampaikan adanya kesamaan antara Bapak Idham, S.Ag dan Bapak Hendra Praja dalam hal penyaluran dana zakat tersebut. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyaluran dana zakat produktif menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai acuan adalah bahwasanya dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan salah satu programnya yang mana dana zakat disalurkan didalam dua pola yaitu konsumtif dan produktif. Menurut pasal 27 (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan rakyat fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pendayagunaan dana zakat produktif memiliki beberapa syarat-syarat yang mana menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 pasal 33.

“Hasil wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan (04 Mei 2017 pukul 10.00-11.00 WIB), beliau mengatakan bahwa dalam hal pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan beberapa syarat yaitu apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah bahwasanya benar-benar mustahik yang berhak menerimanya, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili tetap apabila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan”.

Dalam hal ini menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 bahwasanya dalam pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan masyarakat fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemberdayaan menurut pasal 33 dengan adanya syarat-syarat yang telah ditentukan dan benar dilaksanakan terhadap mustahik.

Adapun prosedur dalam hal pemberian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang mana dana zakat tersebut disalurkan dengan berbagai cara salah satunya lembaga Baitul Qirodh

dalam hal ini Baitul Qirodh sangat berperan penting. Dalam hal penyaluran prosedur sangatlah dibutuhkan karena dana zakat tersebut tidak bisa disalurkan disembarang tempat ataupun di salurkan dengan orang-orang yang tidak berhak menerimanya maka dari itu prosedur sangatlah penting.

“Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Praja, SE.I selaku Kabag Perencanaan, Keu, & Pelaporan, Pjs Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan (04 Mei 2017 pukul 01.00-01.30 WIB), Prosedur penyaluran dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya karena sudah menjadi salah satu program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan akan menyalurkan dana zakat dalam bentuk produktif maka dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan membentuk suatu lembaga Baitul Qirodh. Baitul Qirodh adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana zakat secara produktif dengan pola syariah kepada para mustahik. Baitul Qirodh itu dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan atas dasar usulan dari pengurus masjid atau komunitas tertentu yang bersedia untuk menjadi mitra BAZNAS dalam pemberdayaan dana zakat kepada para pegiat-pegiat usaha kecil menengah (UKM). Setelah Baitul Qirodh terbentuk maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan akan melihat usaha-usaha apa saja yang diajukan dan nominal dana yang mereka perlukan maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan akan menyalurkan dana tersebut. Jadi, Baitul Qirodh yang akan menyalurkannya kepada mustahik zakat dalam pemberdayaan ekonomi”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag selaku Wakil Ketua II dan Bapak Hendra Praja, SE.I selaku Kabag Perencanaan, Keu, & Pelaporan, Pjs Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan beliau mengatakan bahwa dalam penyaluran dana zakat sangat dibutuhkan prosedur. Jadi, analisa yang dapat penulis sampaikan adalah prosedur yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sama halnya yang dilakukan oleh Baitul Qirodh jadi dalam hal ini prosedur dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui lembaga Baitul Qirodh kemudian disalurkan ke mustahik untuk usaha-usaha tertentu dalam hal pemberdayaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan bantuan dana zakat produktif kepada Baitul Qirodh adapun hasil wawancara.

“Hasil wawancara dengan Bapak H. Zainal Arifin. S.IP selaku Ketua Baitul Qirodh (08 Mei 2017 pukul 09:00-10:30 WIB), beliau mengatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan untuk Baitul Qirodh dalam hal pemberdayaan dana zakat berjumlah Rp 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) di berikan pada tanggal 24 Februari 2015 dana tersebut langsung diserahkan kepada ketua Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang yaitu Bapak H. Zainal Arifin. S.IP beliau yang menyalurkan ke mustahik yang untuk di pemberdayaan tetapi dengan catatan yang benar-benar mau memperdayakan dana zakat tersebut agar terciptanya kehidupan yang baik lagi dari yang sebelumnya”.

Dalam hal ini analisa yang dapat penulis sampaikan adalah benar adanya bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang dana tersebut disalurkan dengan jumlah Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dana tersebut disalurkan pihak Baitul Qirodh ke mustahik yang mau berusaha untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupannya.

Bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan di salurkan ke Baitul Qirodh telah berjalan sampai saat ini pertama kalinya diberikan kepada Ibu Lela Wati pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 2.000.000-(Dua Juta Rupiah) dana zakat tersebut di pemberdayakan untuk usaha sayur-mayur.

“Hasil wawancara dengan Ibu Lela Wati selaku mustahik yang mengajukan pinjaman dana zakat produktif ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang pada Tahun 2015 Ibu Lela Wati mendapatkan bantuan dana zakat produktif senilai Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) yang mana dari dana tersebut digunakan ibu Lela Wati untuk membuka usaha yaitu usaha sayur mayur salah satunya sayur kubis, cabai, wortel, kentang dll yang dimana banyak ragam macam sayur mayur yang dijual. Saya mewawancarai Ibu Lela Wati di lokasi berjalan membuka usaha

sayur mayur nya di pasar kertapati. Adapun keuntungan maupun kerugian yang didapat selama ini tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah untung apakah rugi karena yang kita ketahui selama ini harga pasar yang begitu melonjak sehingga mengakibatkan pendapatan tidak menentu. Ibu Lela Wati tinggal di Jln. Demak RT 17 RW 04 Kelurahan Tuan Kentang kecamatan seberang ulu 1 Palembang. Dalam sistem pembayaran secara perbulan dengan angsuran Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu) perbulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan pada saat bulan ke 11 (sebelas) jika dia mampu dia akan memberikan infaq. Dengan adanya bantuan dana zakat saya merasa sangat terbantu sekali dalam hal ekonomi dan kehidupan sehari-hari”.

Dari hasil wawancara dan survey langsung ke lokasi dari beberapa pertanyaan bisa saya simpulkan bahwa muzaki yang bernama Ibuk Lela Wati benar-benar mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qirodh dengan mengajukan beberapa syarat yang telah ditentukan pihak Baitul Qirodh dan diberikan bantuan dana sebesar Rp 2.000.000-(Dua Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran perbulan dan dalam jangka waktu 10 bulan sekarang ibu Lela Wati sudah menjadi mustahik dan bisa membantu muzaki lainnya.

Rencana dan target kedepannya dalam menyalurkan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan minimnya pemahaman masyarakat terhadap keinginan untuk berwirausaha terutama masyarakat kebawah jadi memang betul-betul agak kesulitan dalam hal pemahaman. Jadi, target kedepannya bagaimana supaya mustahik yang dulunya selalu menerima bantuan dana zakat agar sekarang menjadi muzakki itulah target dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Kalau soal jumlahnya kita tidak jumlahkan tapi target dan itu tidak bisa diberhentikan yang ada akan ditambah terus kalau untuk sekarang masih 50% untuk konsumtif 50% untuk produktif mungkin untuk tahun-tahun kedepannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan tidak lagi mengeluarkan 50%

untuk konsumtif dan 50% untuk produktif tapi mungkin untuk produktifnya sudah harus mencapai 75% dari seluruh dana zakat yang ada biar memberikan manfaat bagi umat manusia sebenarnya secara konsumtif juga memberikan manfaat bagi umat manusia tetapi hanya sebatas untuk dimakan tidak dipemberdayakan. Ketika diberikan bentuk modal yang tadinya mustahik tersebut hanya menerima dana zakat sekarang bisa menjadi muzakki karena keseriusannya sehingga bisa membantu sesama.

Faktor penghambat dalam pemberdayaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adapun hambatannya itu jelas ada yang pertama ketika masyarakat menerima bantuan dana zakat ada semacam tidak keseriusan dalam menjalankannya apalagi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasannya mana ada dana zakat itu dikembalikan yang ada dana zakat itu dibagi-bagikan banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu, pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melakukan program dana zakat produktif untuk mendapatkan manfaat satu sama yang lainnya dari dana bergulir itu. Yang kedua sulitnya pendampingan program yaitu dimana masyarakat miskin harus selalu didampingi apakah mereka benar-benar serius dalam menjalankan usahanya.

Faktor pendukung karena adanya kebijakan dari pusat untuk pemberdayaan yang kemudian dibantu oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang mendapatkan bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana), adanya dukungan dari pemerintah terhadap program-program ini bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya mereka bisa berzakat ke Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan semakin banyak dana yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan semakin banyak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu mustahik karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan mempunyai prinsip membantu 10 orang dua juta rupiah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tetapi tidak signifikan berhasil. Jika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan dana lebih besar dengan muzakki yang lebih sedikit kisaran 2 atau 3 orang saja maka dana tersebut lebih cepat berhasil yang diinginkan. Jika, banyak dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu melaporkan laporan keuangan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya dana yang diberikan telah disalurkan kepada mustahik atau bisa saja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang datang ke lokasi UKM (Usaha Kecil Menengah) tersebut kita lihat apakah usahanya masih berjalan atau tidak lagi apakah berhasil atau tidak berhasil begitu bentuk pengawasannya apakah memang sesuai dengan yang diajukannya.

B. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Produktif Baitul Qirodh dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil

Bentuk pemberdayaan dana zakat menjadi sebuah program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Adapun bentuk usaha pedagang kecil pinjaman modal yang mana dana tersebut

harus dipergunakan untuk usaha. Orang-orang yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif itu ialah golongan delapan *asnaf* salah satunya fakir dan miskin.

Bagi penerima dana zakat dalam hal ini pelaku usaha mikro di berbagai sektor, dengan adanya dana zakat yang disalurkan dengan bentuk pembiayaan, pendampingan, secara intensif mereka menyadari untuk memperbaiki hidup mereka dengan sikap pengetahuan dan keterampilan untuk kehidupan yang lebih baik.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat melalui program usaha kecil menengah (UKM) adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil dan mengentaskan kemiskinan yang berlarut-larut. Jadi pemberdayaan dana zakat pada Baitul Qirodh adalah dana zakat tersebut akan di berdayakan untuk mendirikan usaha para mustahik.

Dana zakat tersebut dalam bantuan pemberdayaannya adalah dana bergulir, yaitu dana yang diberikan oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus Qardhul Hasan, yang artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola dan pemanfaatan dana zakat tersebut adalah pemberdayaan produktif. Yaitu pemberdayaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. Usaha yang paling banyak yang diminati oleh para mustahik yang mendapatkan dana zakat tersebut adalah usaha sembako,

usaha sayur mayur karena usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang besar bagi para mustahik, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dari usaha yang mereka dirikan.

Baitul Qirodh di Sumatera Selatan dikenal dengan nama *Baitul Qirodh* radio 945 merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian dengan menyalurkannya dalam kegiatan yang produktif yang dimana sistem operasinya dilaksanakan menurut syariat Islam.

Qirodh berarti harta yang diberikan pemiliknya kepada seseorang sebagai modal usaha yang supaya dikembalikan kepadanya pada saat dia telah mampu mengembalikannya. Disyariatkannya *Qirodh* merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena didalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka.

Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kalangan pedagang kecil di kawan *Baitul Qirodh*. Pasar Kertapati salah satunya yang saya datangi langsung mereka menyambut dengan antusias, pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melalui *Baitul Qirodh*.

Al-Qardhul Hasan adalah penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkan pinjaman. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keihklasannya.

Adapun visi dan misi dari Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang dalam memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima yang ekonominya melemah pada kehidupan sehari-hari yaitu:

Visi : Memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima yang ekonominya melemah pada kehidupan sehari-hari agar menjadikan dulunya mustahik sekarang berubah menjadi muzaki.

Misi :

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*

9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia

Profil Pengurusan *Baitul Qirodh* Al-Hidayah Palembang

Ketua Pelaksana : H. Zainal Arifin. S.IP

Sekretaris Bendahara : Robert Kurniawan,SE

Bendahara : Hj. Syarifah

Anggota : 1. Lucy Parida Yati

2. Rosyita

3. Siti Sa'adah

Dana yang ada di Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang dimana dana zakat tersebut untuk dipemberdayakan di daerah tersebut agar mustahik di daerah setempat bisa terbantu dengan adanya bantuan dana zakat produktif.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan dana zakat, Baitul Qirodh mempunyai kriteria yang ingin menjadi anggota namun tetapi pihak Baitul Qirodh tidak mempermasalahkan adanya kriteria ataupun syarat-syarat karena pihak Baitul Qirodh mempercayakan dana nya kepada mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat tersebut karena orang-orang yang menerima bantuan dana zakat tersebut itu kebanyakan orang terdekat dari ketua Baitul Qirodh tersebut yang dimana masih satu lingkungan dengan bapak H. Zainal Arifin. S.IP tetapi dalam administrasi syarat-syarat sangatlah diperlukan yaitu:

1. Surat keterangan tidak mampu dari RT
2. Foto copy KTP (berdomisili tetap)
3. Foto copy kartu keluarga

“Hasil wawancara dengan Bapak H. Zainal Arifin. S.IP selaku Ketua Baitul Qirodh (08 Mei 2017 pukul 09:00-10:30 WIB), beliau mengatakan bahwa dengan adanya jaminan kepercayaan dan keseriusan masyarakat bisa mendapatkan modal usaha tetapi harus juga melampirkan syarat-syarat yang sudah ada maka mustahik bisa mendapatkan bantuannya dana bantuan hanya sebesar Rp 1.000.000 s/d 2.000.000,- per orang tanpa harus mengembalikan lebih. Dengan angsuran 10 bulan dengan hanya diwajibkan mengembalikan sebesar pokok pinjaman andai kata dia mampu dibulan ke 11 dia memberikan sesuatu yang dinamakan Infaq dengan sukarela dan tanpa paksaan ”.

Dari hasil wawancara diatas analisa yang dapat penulis sampaikan adalah bahwasanya dana zakat bisa diberikan kepada mustahik yang beragama Islam dengan jaminan kepercayaan dan keseriusan masyarakat dalam memperdayakan dana zakat tersebut.

Manfaat yang dirasakan oleh mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat mereka mengatakan bahwa dengan adanya bantuan dari Baitul Qirodh perekonomian mereka sangat terbantu dan juga kebutuhan mereka perlahan-lahan meningkat.

Pada dasarnya kendala itu mungkin ada namun tetapi Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang bisa menanganinya karena setiap mustahik yang mengajukan pinjaman adalah orang terdekat dari ketua Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang.

“Hasil wawancara dengan Bapak H. Zainal Arifin. S.IP selaku Ketua Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang (08 Mei 2017 pukul 09:00-10:30 WIB), beliau mengatakan bahwa salah satu kendala yang akan terjadi yaitu meninggal dunia 1 (satu) orang mustahik yang bernama ibu Ayu yang dimana beliau tersebut telah mengangsur pinjaman selama 6 bulan dikarenakan keluarganya tidak ada yang meneruskan maka dianggap lunas. Ada 1 (satu) orang bernama ibu Aisyah baru mengangsur pinjaman selama 6 bulan keluarga meminta keikhlasan dan kejujuran tidak bisa mengangsur dikarenakan kondisi sangat memperhatikan, sedangkan usaha dagang ludes, kehidupan menumpang dengan anaknya maka dari itu pengurus mengikhhlaskan”.

Dalam hal ini pihak Baitul Qirodh bersosialisasi terlebih dahulu kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang mana mustahik-mustahik tersebut tidak bisa lagi menyelesaikan angsurannya dikarenakan mustahik-mustahik tersebut telah meninggal dunia, maka dari itu Baitul Qirodh dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan mengikhlaskan.

Pada zaman sekarang masih ada sebagian para wirausahawan yang gulung tikar karena ada beberapa faktor, faktor tersebut seperti kekurangan modal. Modal dalam usaha kecil menengah itu merupakan jantungnya dari usaha, karena jika tidak adanya modal dalam usaha, usaha yang akan didirikan tidak akan berjalan dan berkembang.

Kemiskinan membawa sumber kejahatan dalam seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka terkendala dengan beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran)
2. Tidak mempunyai skill, keterampilan
3. Tidak mempunyai modal untuk mendirikan usaha kecil
4. Tidak mempunyai biaya untuk kesehatan, pendidikan, perumahan

Dengan demikian sangat sesuai dengan tujuan dari Baitul Qirodh adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan bawah dalam bidang ekonomi. Baitul Qirodh melakukan pemberdayaan dana zakat yang mana dana zakat tersebut dapat digunakan untuk program pemberdayaan dana zakat, seperti membuka usaha kecil.

Baitul Qirodh mempunyai program bantuan modal usaha. Baitul Qirodh memberikan bantuan uang sebesar dari Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 kepada para mustahik yang ingin mendirikan usaha, mereka diberi waktu selama 10 bulan untuk mengembalikan uang ke Baitul Qirodh. Jadi, setiap 1 bulan para mustahik menyetorkan uang kepada bendahara Baitul Qirodh tergantung dari mustahik yang meminjam sampai 10 bulan pembayaran, maka dari itu untuk meringankan beban para mustahik setiap bulannya.

Sistem pinjaman yang diberikan dari pihak Baitul Qirodh kepada fakir dan miskin adalah sistem peminjaman yang tanpa bunga dengan adanya peminjaman dana tersebut ada dampak pengaruhnya bagi pihak mustahik, pengaruhnya adalah cukup membantu para mustahik dengan adanya pinjaman dana dan dana tersebut dapat diputar lagi untuk menambah usaha mereka. Wilayah yang menerima bantuan dana zakat di Baitul Qirodh kebanyakan adalah wilayah kertapati.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat melalui program usaha kecil menengah telah banyak memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil dan mengentaskan kemiskinan yang berlarut-larut.

Analisa dana zakat produktif yang di peroleh dari muzakki yang disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan untuk Baitul Qirodh dalam hal pemberdayaan usaha kecil menengah sangatlah bermanfaat apalagi dengan adanya bantuan masyarakat bisa terbantu dalam perekonomiannya.

Analisa yang penulis dapatkan dari hasil lapangan bahwasanya dana zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar mau memperdayakan dana zakat tersebut dengan sebaik-baiknya dan digunakan untuk modal usaha.

Penulis hanya bisa menjelaskan beberapa sampel yang mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qirodh dikarenakan mustahik tersebut berjualannya tetap karena tidak seperti mustahik-mustahik yang lainnya yang berjualan tidak tetap dikarenakan pemberian dana yang tidak besar sehingga mengakibatkan mustahik berjualan nya berkeliling disini penulis akan menganalisa mustahik yang mengajukan pinjaman dana zakat yang akan dipemberdayakan.

“Hasil wawancara dengan Ibu Lela Wati selaku mustahik yang mengajukan pinjaman dana zakat produktif ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang pada Tahun 2015 Ibu Lela Wati mendapatkan bantuan dana zakat produktif senilai Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) yang mana dari dana tersebut digunakan ibu Lela Wati untuk membuka usaha yaitu usaha sayur mayur salah satunya sayur kubis, cabai, wortel, kentang dll yang dimana banyak ragam macam sayur mayur yang dijual. Saya mewawancarai Ibu Lela Wati di lokasi berjualan membuka usaha sayur mayur nya di pasar kertapati. Adapun keuntungan maupun kerugian yang didapat selama ini tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah untung apakah rugi karena yang kita ketahui selama ini harga pasar yang begitu melonjak sehingga mengakibatkan pendapatan tidak menentu. Ibu Lela Wati tinggal di Jln. Demak RT 17 RW 04 Kelurahan Tuan Kentang kecamatan seberang ulu 1 palembang. Dalam sistem pembayaran secara perbulan dengan angsuran Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu) perbulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan pada saat bulan ke 11 (sebelas) jika dia mampu dia akan memberikan infaq. Dengan adanya bantuan dana zakat saya merasa sangat terbantu sekali dalam hal ekonomi dan kehidupan sehari-hari”.

Dari hasil wawancara dan survey langsung ke lokasi dari beberapa pertanyaan bisa saya simpulkan bahwa muzaki yang bernama Ibuk Lela Wati benar-benar mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qirodh dengan

mengajukan beberapa syarat yang telah ditentukan pihak Baitul Qirodh dan sekarang ibu Lela Wati sudah menjadi mustahik dan bisa membantu muzaki lainnya.

“Hasil wawancara dengan Ibu Syarifah selaku mustahik yang mengajukan pinjaman dana zakat produktif ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang pada Tahun 2015 Ibu Syarifah mendapatkan bantuan dana zakat produktif senilai Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) yang mana dana tersebut dipakai untuk membuka usaha di rumah yaitu usaha jualan ice krim saya mewawancarai Ibu Syarifah di rumahnya yang beralamat Jln. Demak RT 30 RW 04 Kelurahan Tuan Kentang kecamatan seberang ulu 1 nomor 908 palembang. Tidak bisa di katakan untung atau rugi karena harga satuan ice tidak begitu mahal dan tidak membebankan kantong anak-anak. Dalam sistem pembayaran secara perbulan dengan angsuran Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu) perbulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan pada saat bulan ke 11 (sebelas) jika dia mampu dia akan memberikan infaq. Dengan adanya bantuan dana zakat saya merasa sangat terbantu sekali dalam hal ekonomi dan kehidupan sehari-hari”.

Dari hasil wawancara dan survey langsung ke lokasi dari beberapa pertanyaan bisa saya simpulkan bahwa muzaki yang bernama Ibuk Syarifah benar-benar mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qirodh dengan beberapa syarat yang sudah ada sekarang Ibu Syarifah telah menjadi mustahik dan bisa membantu muzaki lainnya.

“Hasil wawancara dengan Ibu Rosita selaku mustahik yang mengajukan pinjaman dana zakat produktif ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang pada Tahun 2016 yang sekarang telah selesai Ibu Rosita mendapatkan suntikan dana zakat produktif senilai Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) yang mana dana tersebut dipakai untuk membuka usaha di kantin sekolah jualan yang dipemberdayakan Ibu Rosita adalah makanan dan minuman seperti model, gorengan, ciki-ciki, dan minuman es gelas. Saya mewawancarai Ibu Rosita di rumahnya karena dalam menyambut bulan ramadhan Ibu Rosita tidak berjualan tetapi Ibu Rosita mempunyai pekerjaan sampingan di sekolah tersebut sebagai bersih-bersih sekolah. Tempat tinggal Ibu Rosita Jln. Demak RT 30 RW 04 Kelurahan Tuan Kentang kecamatan seberang ulu 1 nomor 108 palembang. Tidak bisa di katakan untung atau rugi karena harga-harga jajanan bisa di jangkau oleh murid-murid dan guru-guru nya. Dalam sistem pembayaran secara perbulan dengan angsuran Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu) perbulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan pada saat bulan ke 11 (sebelas) jika dia mampu dia akan memberikan infaq. Dengan

adanya bantuan dana zakat saya merasa sangat terbantu sekali dalam hal ekonomi dan kehidupan sehari-hari”.

Dari hasil wawancara dan survey langsung ke lokasi dari beberapa pertanyaan bisa saya simpulkan bahwa muzaki yang bernama Ibuk Rosita benar-benar mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qirodh dan sekarang Ibu Rosita bisa dikatakan mustahik dan bisa membantu muzaki lainnya.

Faktor penghambat dari pemberdayaan dana zakat Baitul Qirodh melalui program usaha kecil menengah dimana setiap mendirikan usaha pasti ada faktor penghambat yaitu dari sisi modal, skill, tidak bisa mencari peluang pasar. Untuk mendirikan usaha tidak adanya modal usaha tersebut tidak akan berjalan apalagi tidak adanya skill dan tidak bisa mencari peluang pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian terhadap analisis zakat produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil Baitul Qirodh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Dalam penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan penyaluran yang telah mengikuti ketentuan produktif anjuran zakat untuk pemberian kebutuhan dan pemerataan ekonomi pada masyarakat miskin.
2. Dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Adapun bentuk usaha pedagang kecil pinjaman modal yang mana dana tersebut harus dipergunakan untuk usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat dipakai ialah :

1. Pemberdayaan dana zakat oleh Baitul Qirodh hendaknya lebih ditingkatkan lagi dari segi pendampingan.
2. Hendaknya Baitul Qirodh memperbanyak melakukan sosialisasi tentang Baitul Qirodh kepada masyarakat yang kurang mengetahui adanya bantuan dana zakat.
3. Baitul Qirodh hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mustahik dalam mengelola bantuan modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.google.com/search=dalil+zakat+produktif>

www.sumsel.bps.go.id. diakses 28 Maret 2017

Adi, R. (2010). *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Ali, M. D. (1995). *Habibah Daud Ali. Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Munawwir, M. W. (2009). *Kamus Al-Munawwi* .Yogyakarta: Pesantren Krapyak.

Asnaini. (Yogyakarta). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2008: Pustaka Pelajar.

Azziy, A. Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badriah, L. (2005). *Muhamad Zen &M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha* .Jakarta: CED.

BAZNAS. (2015-2020). *Kebijakan Dan Program Pendistribusian &Pendayagunaan BAZNAS*.Palembang.

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, .

Fauzia, I. Y. (Jakarta). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. 2015: KENCANA.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.Jakarta: Gema Insani.

Huda, K. (2012). *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik*. *Masters Thesis IAIN Walisongo: Tidak Diterbitkan*.

Is, M. S. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.

Is., M. S. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*.Malang: Setara Press.

Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Gaung Persada (GP Press).

Lili Bariadi, Dkk., (T.Thn.). *Zakat Dan Wirausaha*, CV. Pustaka Amri Cetakan I.

Lisnawati. (2013). Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: UIN Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan*.

Muhammad Ridwan Dan Mas'ud. (2005). *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.

<http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103>

Nasution. (2008). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Askara.

Nurdiana, A. (2011). Atik Nurdiana. Pemberdayaan Dana Zakat Melalui Baitul Qirad Melalui Program Usaha Kecil Menengah. Program Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. 2011. *Program Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. 2011*.

Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahda Dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa.

Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Riduwan. (2015). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: ALFABETA.

Setiawan., S. D. (Diakses 11 November 2015). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, . *Journal Of Economics, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: ALFABETA.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.

Suharto, E. (2010). *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2015). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Wahdah, D. (2012). Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Dalam Program Sumsel Makmur Pada BAZNAS Sumatera Selatan. Program Ekonomi Islam : Skripsi Tidak Di Terbitkan. 2012. *Program Ekonomi Islam : Skripsi Tidak Di Terbitkan*.



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Kia Angriani
Nim/Jurusan : 14180101 / Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirad BAZNAS Sumsel

Teiah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap Tugas Akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid Tugs Akhirnya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Drs. Asili, M.Pd. I
NIP. 196808281996031001

Syamsiar Zahrani, MA
NIP. 197011142014111001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatulosikhah, M.Ag
NIP.197509282006042001

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Kia Angriani
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Agung, 12 September 1996
Agama : Islam
Alamat : Komp Griya Purnawira Asri Blok J5 No. 1
Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin
Kelurahan Sukajadi.
Nomor Telephon : 0896-4923-9405
Email : kiaangriani96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2002 sampai 2008 : SD Negeri 1 Sukajadi
2. 2009 sampai 2011 : SMP Negeri 51 Palembang
3. 2012 sampai 2014 : SMA Bakti Ibu 8 Palembang

Riwayat Organisasi SMA

1. Anggota Osis SMA Bakti Ibu 8 Palembang
2. Anggota Mading SMA Bakti Ibu 8 Palembang

Riwayat Organisasi Kampus

1. Anggota Pakies
2. Anggota Kopma
3. Anggota HMJ

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan

Hormat saya

KIA ANGRANI

14180101



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Kia Angriani
Nim : 14180101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D.III Perbankan Syariah
Pembimbing1 : Drs. Sunaryo, M.H.I.
JudulTugasAkhir : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirad BAZNAS Sumsel

No.	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
1	11/4 2017	- Penulisan - Pengutipan	f
2	19/6 2017	- Metode penelitian	f
3	21/6 2017	- Koreksi seluruh laporan akhir	f
4	27/6 2017	- Aca laporan akhir keseluruhan (Simpulan)	f



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Kia Angriani
Nim : 14180101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D.III Perbankan Syariah
Pembimbing 2 : Muhammadiyah, SE., M.Si
Judul Tugas Akhir : Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS dalam
Pembiayaan Produktif pada BAZNAS SUMSEL (Studi Kasus Bina Usaha Pedagang Kecil)

No.	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
1	20/3 2019	Perbaiki : 1. fenomena pendayagunaan & pendistribusian di BAZNAS 2. rumusan 3. tujuan 4. pertajaman teori yg akan digunakan untuk pembahasan	



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Kia Angriani
Nim : 14180101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D.III Perbankan Syariah
Pembimbing 2 : Muhammadinah, SE., M.Si
Judul Tugas Akhir : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirad BAZNAS Sumsel

No.	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
2	4/4 2017	Perbaiki: 1. Tjivan 2. Teori pembiayaan	
3	7/4 2017	Aca bab 1 Aca bab 2 Aca bab 3	
4	16/5 2017	Perbaiki 1. manaklan wawancara 2. Bawa lengkap bab 4-5 3. pedoman wawancara	
5	31/5 2017	Perbaiki: 1. identifikasi pendayagunaan menurut peraturan yg berlaku 2. Analisis secara dgn utangan	



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Kia Angriani
Nim : 14180101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D.III Perbankan Syariah
Pembimbing 2 : Muhammadiyah, SE., M.Si
Judul Tugas Akhir : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel

No.	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
6	9/6 2017	Perbaikan. tiap sub pokok bahasan Minimal 4 org akan diber yg di wawancara	
7	8/6 2017	ACC bab IV ACC bab V	
8	9/7 2017	Acc usiam munagayah	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668 Fax.(0711) 356209 website : www.radenfatah.ac.id

nomor
 inspirasi
 final

: B.501 /Un.09/V1.1/PP.009/04/2017
 : Satu Berkas
 : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 04 April 2017

Kepada Yth.
 Ketua BAZNAS Sumatera Selatan
 di -
 Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami memohon kiranya bapak dapat memberikan izin untuk mengadakan penelitian / observasi / wawancara / pengambilan data di lembaga / instansi yang bapak pimpin kepada :

Nama : Kia Angriani
 Nim : 14180101
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KECIL BAITUL QIRAD BAZNAS SUMSEL

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

[Signature]
 Odariah Barkah.

Direktor UIN Raden Fatah :
 Mahasiswa bersangkutan:
 Pisp.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
SUMATERA SELATAN

Nomor : 57 /BAZNAS-SS/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian
a.n. Kia Anggraini
Nim : 14180101

Palembang, 19 April 2017

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
di
Palembang

Assalamu'alaikum. Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B.501 / Un.09 / VI.1 / PP.009 / 04 / 2017 tanggal 04 April 2017 perihal Mohon Izin Penelitian a.n. Kia Anggraini, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara melakukan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang berjudul "ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KECIL BAITUL QIRAD BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN".

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth:

~~Rektor UIN Raden Fatah Palembang~~

Muhammad Najib Haitami, MM



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
SUMATERA SELATAN

Palembang, 19 April 2017

Kepada Yth,
Pengurus Baitul Qirodhi Al Hidayah
BAZNAS Provinsi Sumsel
di
Palembang

Surat Pengantar

Nomor : 101/I/BAZNAS-SS/IV/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat permohonan dari :

Nama : Kia Angraini

Nim : 14180101

Mohon kiranya Bapak/Ibu Pengurus Baitul Qirodh Al Hidayah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat menerima mahasiswa tersebut diatas untuk pelayanan data dalam melakukan Penelitian dengan judul "ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KECIL BAITUL QIRAD BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN".

Demikianlah surat pengantar ini atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,



Drs. H. M. Shobri, M.HI

Tembusan :
- Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Office : Jl. Jenderal Sudirman No. 7490 Km. 2,5 Palembang - Sumatera Selatan
Telp/Fax : 0711-360966 Call Center : 0812 71 500 50
Email : baznasprov.sumsel@baznas.go.id
Website : <http://prov.sumsel.baznas.go.id>



Lampiran 6
LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Kia Angriani

Nim : 14180101

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah

UIN Raden Fatah Palembang

Telah dilakukan Wawancara kepada :

Nama : Idham, S.Ag

Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Pada pukul 10:00-11:00 WIB di kantor

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera

Selatan Jl.Jendral Sudirman No.7490 Km 2.5 Palembang.

Dengan Daftar Pertanyaan Wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apa saja syarat-syarat pemberian dana zakat produktif dalam pemberdayaan?
3. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ke Baitul Qirodh ?
4. Berapakah dana zakat produktif yang disalurkan ke Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang ?
5. Bagaimana rencana dan target kedepan dalam menyalurkan dana zakat produktif ?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan dana zakat produktif ?
7. Bagaimana pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan ?

Palembang, April 2017

Mengetahui Narasumber

LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Kia Angriani

Nim : 14180101

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah
UIN Raden Fatah Palembang

Telah dilakukan Wawancara kepada :

Nama : Ibu Lela Wati (Selaku penerima bantuan dana zakat produktif)

Pada Hari Kamis tanggal 08 Mei 2017 Pada pukul 08:00-09:00 WIB di pasar Kertapati

Dengan Daftar Pertanyaan Wawancara sebagai berikut :

1. Berapakah bantuan dana yang ibu dapatkan ?
2. Jenis usaha apa saja yang dipemberdayakan ?
3. Berapakah keuntungan yang didapat perbulan ?
4. Bagaimana sistem pembayaran ?
5. Apakah adanya bantuan dana zakat produktif perekonomian bisa terbantu ?

Palembang, Mei 2017

Mengetahui Narasumber

LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Kia Angriani

Nim : 14180101

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah
UIN Raden Fatah Palembang

Telah dilakukan Wawancara kepada :

Nama : H. Zainal Arifin. S.IP

Jabatan : Ketua Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang

Pada Hari Kamis tanggal 08 Mei 2017 Pada pukul 09:00-10:30 WIB di kediaman bapak yang beralamat Jln. Demak Rt 17 Rw 04 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu 1 Palembang.

Dengan Daftar Pertanyaan Wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Qirodh ?
2. Apa visi dan misi Baitul Qirodh ?
3. Struktur pengurusan Baitul Qirodh ?
4. Siapa saja yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif ?
5. Berapa nominal dana yang diberikan pihak Baitul Qirodh kepada mustahik ?
6. Apa saja syarat-syarat yang harus di ajukan ?
7. Bagaimana sistem pembayaran ?
8. Berapa lama jangka waktu pengembalian dana ?
9. Apa saja kendala yang dialami ?

Palembang, Mei 2017

Mengetahui Narasumber

Lampiran 7

Foto Bersama Bapak H. Zainal Arifin. S.IP Selaku Pengurus Baitul Qirodh



Lampiran 9

Foto Dagangan Ibu Lela Wati



Lampiran 10

Foto Bersama Ibu Rosita

